



ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dilla Pratiwi^{1*}, & Zaid Alfauza Marpaung²

^{*1&2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail: dilla0205213116@uinsu.ac.id, zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

Submit Tgl: 10-September-2026

Diterima Tgl: 20-September-2026

Diterbitkan Tgl: 28-September-2026

Abstrak: Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip penting dalam sistem hukum pidana modern yang berkaitan dengan perlindungan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep asas praduga tidak bersalah dalam perspektif hukum pidana Islam serta mengkaji relevansinya dalam penegakan hukum pidana modern di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah asas praduga tidak bersalah tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, terdapat prinsip-prinsip yang memiliki keterkaitan dengan substansinya, terutama kewajiban pembuktian terhadap suatu tuduhan, kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan, dan perlindungan terhadap pihak yang dituduh. Prinsip tersebut tercermin antara lain dalam *kaidah al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankara, al-ashlu bara'atu al-dzimmah*, dan *al-yaqin la yazulu bi al-syakk*. Dalam penegakan hukum pidana modern di Indonesia, asas praduga tidak bersalah tetap relevan sebagai prinsip perlindungan hak dan pembatasan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara norma dan praktik serta tekanan media dan opini publik. Penguatan pemahaman, proses peradilan yang objektif, dan penerapan prinsip kehati-hatian diperlukan untuk mendukung penerapan asas tersebut secara konsisten.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Hukum Pidana Islam, Pembuktian, Peradilan Pidana, Praduga Tidak Bersalah

Abstract: The principle of presumption of innocence is an important principle in the modern criminal law system that relates to the protection of a person accused of committing a criminal act before his guilt is proven through a legitimate legal process. This study aims to analyze the concept of the principle of presumption of innocence from the perspective of Islamic criminal law and examine its relevance in the enforcement of modern criminal law in Indonesia. This study uses a normative approach with a descriptive-analytical method through a literature study of Islamic legal sources and national laws and regulations. The results of the study show that although the term presumption of innocence is not explicitly found in classical fiqh literature, there are principles that are related to its substance, especially the obligation to prove an accusation, prudence in establishing guilt, and protection of the accused. This principle is reflected in the rules of *al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankara, al-ashlu bara'atu al-dzimmah*, and *al-yaqin la yazulu bi al-syakk*, among others. In modern criminal law enforcement in Indonesia, the principle of presumption of innocence remains relevant as a principle of protection of rights and restrictions on arbitrary actions, although its application still faces challenges in the form of gaps between norms and practices as well as pressure from the media and public opinion. Strengthening understanding, an objective judicial process, and the application of the principle of prudence are needed to support the consistent application of these principles.

Keywords: *Principles of Justice, Islamic Criminal Law, Proof, Criminal Justice, Presumption of Innocence*

Cara mengutip Pratiwi, D., & Marpaung, Z. A. (2026). Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(3), 853–865.
<https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2731>

PENDAHULUAN

Istilah *asas* berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, fondasi, atau pondasi (Moeljatno, 2018). Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, asas dapat diartikan sebagai landasan pemikiran yang paling mendasar. Dalam konteks bahasa Indonesia, asas memiliki makna dasar, alas, atau pondasi. Apabila dikaitkan dengan hukum, asas dipahami sebagai kebenaran yang dijadikan pijakan dalam berpikir serta menjadi dasar dalam membentuk pendapat, khususnya dalam penerapan dan penegakan hukum. Asas hukum pidana berperan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan hukum pidana, sedangkan asas hukum secara umum berfungsi sebagai acuan dalam menelaah dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum.

Prinsip praduga tidak bersalah, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *presumption of innocence*, merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern. Asas ini memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu yang dituduh melakukan tindak pidana agar tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya berdasarkan proses hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, asas praduga tidak bersalah secara jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini tidak hanya menjadi landasan dalam proses peradilan pidana, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Azhari, 2020).

Pengaturan mengenai asas praduga tidak bersalah di Indonesia juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah dalam sidang pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang sedang menjalani proses hukum tetap harus memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat diperlakukan sebagai orang yang telah bersalah sebelum adanya pembuktian yang sah.

Selain itu, Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahannya. Ketentuan ini berkaitan dengan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, di mana pembuktian terhadap suatu tindak pidana harus dilakukan melalui proses hukum oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk membuktikan dakwaan. Oleh karena itu, penggunaan istilah tersangka dan terdakwa dalam proses hukum tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Kesalahan seseorang harus didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang diperiksa dalam proses peradilan.

Dalam suatu proses peradilan yang adil, objektif, dan tidak memihak, fakta hukum serta bukti-bukti perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Analisis terhadap bukti tersebut menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan seseorang yang pada akhirnya diwujudkan melalui putusan hakim atau pengadilan. Sebelum proses pembuktian dilakukan dan putusan dijatuhkan, seseorang tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang telah bersalah. Prinsip tersebut penting untuk menjaga hak seseorang selama menjalani proses hukum sekaligus mencegah terjadinya penilaian atau penghukuman sebelum kesalahan dapat dibuktikan (Azhari, 2020).

Persoalan mengenai perlindungan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana tidak hanya dikenal dalam hukum pidana modern. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang memiliki keterkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, terutama dalam hal pembuktian dan kehati-hatian sebelum menjatuhkan suatu hukuman. Salah satu kaidah yang dikenal dalam hukum Islam adalah *al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankara*, yang pada pokoknya menempatkan kewajiban pembuktian kepada pihak yang mengajukan tuntutan, sedangkan pihak yang menyangkal dapat dimintai sumpah. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa suatu tuduhan tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk menetapkan kesalahan seseorang tanpa adanya pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan (Rahman, 2020).

Prinsip kehati-hatian tersebut juga memiliki kaitan dengan ajaran Islam mengenai pentingnya memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mengambil tindakan atau keputusan terhadap orang lain. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu* (Indonesia, 2018).

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya prinsip *tabayyun* atau pemeriksaan terhadap kebenaran informasi. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip ini dapat dikaitkan dengan perlunya kehati-hatian dalam menerima tuduhan, menilai informasi, serta menetapkan kesalahan seseorang. Dengan demikian, sebelum seseorang dikenakan suatu tindakan hukum atau dijatuhi hukuman, diperlukan proses pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan secara cermat untuk memperoleh kejelasan mengenai peristiwa yang terjadi.

Meskipun hukum pidana Islam tidak menggunakan istilah *presumption of innocence* secara langsung seperti dalam hukum pidana modern, prinsip mengenai perlunya pembuktian, kehati-hatian hakim, serta larangan menetapkan kesalahan tanpa dasar yang jelas memiliki hubungan dengan substansi asas praduga tidak bersalah. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan proses pembuktian dan perlindungan terhadap pihak yang belum terbukti melakukan kesalahan. Penerapan prinsip tersebut dalam praktik tentu dapat dipengaruhi oleh penafsiran hukum dan konteks sistem peradilan yang digunakan (Zainuddin, 2022).

Pembahasan mengenai asas praduga tidak bersalah dan hukum pidana Islam telah dilakukan dalam sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian Riskiyanti dan Ali membahas prinsip praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan perlindungan hak tersangka sejak

awal proses hukum, khususnya dalam tahap penyidikan. Penelitian tersebut menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan normatif yuridis dan menunjukkan bahwa masih terdapat kelalaian dalam penerapan asas praduga tidak bersalah yang dapat berimplikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai asas praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Perbedaannya, penelitian Riskiyanti & Ali, (2026) berfokus pada dampak pelanggaran asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan serta upaya perlindungan hak tersangka, sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasan pada konsep asas praduga tidak bersalah dalam perspektif hukum pidana Islam serta relevansinya dalam penegakan hukum pidana modern di Indonesia. Selanjutnya, penelitian Kholik & Zulfaidah, (2026) meneliti mengenai asas praduga tidak bersalah sebagai prinsip konstitusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menitikberatkan pada kedudukan dan implementasinya berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam sistem hukum pidana terus mengalami perkembangan, meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kedudukan dan pentingnya asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana. Adapun perbedaannya, penelitian Kholik dan Zulfaidah berfokus pada aspek konstitusional dan implementasi asas praduga tidak bersalah dalam hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan asas tersebut dari perspektif hukum pidana Islam

Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Gandhi et al., 2026) yang membahas penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan data yang diperoleh melalui wawancara, analisis putusan pengadilan, dan kajian penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah pada prinsipnya telah diterapkan dengan menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, tetapi dalam praktiknya masih terdapat hambatan seperti tekanan publik dan media, keterbatasan alat bukti, serta akses bantuan hukum yang belum optimal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai asas praduga tidak bersalah dan pentingnya proses pembuktian sebelum seseorang dinyatakan bersalah. Perbedaannya, penelitian Gandhi et al. berfokus pada penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara penadahan pada pengadilan tertentu, sedangkan penelitian ini tidak berfokus pada satu jenis tindak pidana atau praktik pada pengadilan tertentu, melainkan mengkaji konsep asas praduga tidak bersalah dalam perspektif hukum pidana Islam dan relevansinya secara umum dalam penegakan hukum pidana modern di Indonesia. Selain itu, penelitian Calvin & Azizah, (2024) membahas parameter pemidanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional dari perspektif hukum pidana Islam dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam juga memiliki parameter dalam penjatuhan pidana pada jarimah *hudud* dan *qishash*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif hukum pidana Islam dalam menganalisis persoalan hukum pidana. Adapun perbedaannya, penelitian Calvin dan Noor Azizah menitikberatkan pada parameter pemidanaan hukuman mati, sedangkan penelitian ini

membahas kedudukan seseorang sebelum kesalahannya ditetapkan melalui proses pembuktian serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak yang dituduh melakukan tindak pidana.

Kajian terdahulu lainnya terdapat dalam buku Sari, (2023) yang membahas konsep hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah*, termasuk asas-asas pemidanaan, pembuktian, perlindungan hak terdakwa, serta tujuan penegakan hukum dalam Islam. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa hukum pidana Islam menempatkan keadilan, kehati-hatian hakim, dan pembuktian sebagai bagian penting sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, *fiqih jinayah* juga memberikan dasar pemahaman mengenai kedudukan bukti dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan hukuman. Persamaan kajian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hukum pidana Islam, pembuktian, dan perlindungan terhadap pihak yang menjalani proses peradilan. Adapun perbedaannya, buku Seva Maya Sari membahas *fiqih jinayah* secara umum sebagai dasar pemahaman hukum pidana Islam, sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada asas praduga tidak bersalah dalam perspektif hukum pidana Islam serta relevansinya dalam penegakan hukum pidana modern di Indonesia.⁵

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai hukum pidana Islam, pembuktian, pemidanaan, dan asas praduga tidak bersalah telah dilakukan dari sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, pembahasan yang secara khusus menghubungkan konsep asas praduga tidak bersalah dengan prinsip-prinsip pembuktian dan kehati-hatian dalam hukum pidana Islam serta mengaitkannya dengan relevansi penegakan hukum pidana modern di Indonesia masih perlu dikaji secara lebih terarah. Perbedaan fokus tersebut menjadi ruang kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana modern memiliki konsep yang sepenuhnya sama dengan hukum pidana Islam, melainkan untuk melihat prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam yang memiliki keterkaitan dengan substansi perlindungan terhadap seseorang sebelum kesalahannya dapat dibuktikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan metode deskriptif-analitis (Turnip et al., 2021). Metode deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai konsep asas praduga tidak bersalah dalam hukum Islam dan hukum nasional, kemudian menganalisis hubungan konsep tersebut dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam serta relevansinya dengan praktik peradilan modern (Sukiati, 2016). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan permasalahan yang diteliti, tetapi juga melakukan analisis terhadap keterkaitan antara konsep asas praduga tidak bersalah dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi kitab-kitab fikih klasik, seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Al-Umm karya Imam Syafi'I, hadis-hadis yang relevan

dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004. Adapun bahan hukum sekunder mencakup sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti literatur ilmiah, jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum pidana nasional. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

a. Konsep Asas Praduga Tidak Bersalah Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, asas praduga tidak bersalah pada dasarnya dapat dipahami melalui prinsip bahwa seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai pihak yang bersalah hanya berdasarkan tuduhan, dugaan, atau prasangka semata. Kesalahan seseorang harus didasarkan pada proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan syariat. Meskipun istilah *presumption of innocence* atau “praduga tidak bersalah” tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur *fiqh* klasik, terdapat sejumlah prinsip dalam hukum pidana Islam yang memiliki keterkaitan dengan substansi asas tersebut, terutama mengenai pembuktian, kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, dan perlindungan terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana (Santoso, 2021).

Prinsip tersebut penting karena hukum pidana Islam tidak hanya mengatur mengenai jenis perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan, tetapi juga mengatur bagaimana suatu kesalahan harus dibuktikan. Dalam *fiqh jinayah*, penjatuhan hukuman tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan atau tuduhan. Hakim perlu memperoleh dasar yang cukup melalui proses pembuktian sebelum menjatuhkan putusan terhadap seseorang. Alat bukti seperti pengakuan dan kesaksian memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian, sehingga penetapan kesalahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Muslich, 2016).

Dengan demikian, pembuktian dalam hukum pidana Islam memiliki fungsi penting untuk membedakan antara tuduhan dan kesalahan yang telah dapat dibuktikan. Seseorang yang dituduh melakukan suatu jarimah belum dapat diperlakukan sebagai pihak yang telah terbukti bersalah hanya karena adanya tuduhan tersebut. Tuduhan harus terlebih dahulu diuji melalui proses pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini menunjukkan adanya perhatian terhadap perlindungan seseorang dari kemungkinan kesalahan dalam penetapan hukuman.

Salah satu kaidah fikih yang dapat dikaitkan dengan prinsip tersebut adalah:

الأصل براءة الذمة

Artinya: pada dasarnya seseorang terbebas dari tanggungan atau kesalahan sampai adanya bukti yang membuktikan sebaliknya.

Kaidah *al-ashlu bara'atu al-dzimmah* pada dasarnya menunjukkan bahwa keadaan awal seseorang adalah bebas dari tanggungan atau beban hukum sampai terdapat alasan atau

bukti yang dapat membebaskan tanggung jawab kepadanya. Dalam konteks hukum pidana, kaidah ini dapat dipahami sebagai dasar untuk tidak menetapkan kesalahan seseorang tanpa adanya pembuktian. Oleh sebab itu, pihak yang mengajukan tuduhan tidak cukup hanya menyampaikan dugaan, tetapi perlu menunjukkan dasar yang dapat membuktikan tuduhan tersebut (Azzam, 2005).

Kaidah tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip pembuktian dalam hukum Islam yang dikenal melalui kaidah *al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankara*, yaitu pembuktian berada pada pihak yang mengajukan tuntutan atau tuduhan, sedangkan pihak yang mengingkari dapat dimintai sumpah. Prinsip ini memperlihatkan bahwa beban untuk membuktikan suatu tuduhan tidak semestinya dibebankan kepada pihak yang dituduh. Dalam konteks ini, seseorang tidak dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah apabila belum terdapat dasar pembuktian yang cukup terhadap tuduhan yang diajukan kepadanya.

Selain kaidah tersebut, hukum Islam juga mengenal kaidah:

اليقين لا يزول بالشك

Artinya: keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan.

Kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-syakk* menegaskan bahwa suatu keadaan yang telah diyakini tidak dapat diubah hanya berdasarkan keraguan. Apabila seseorang pada dasarnya berada dalam keadaan bebas dari tanggungan atau kesalahan, keadaan tersebut tidak dapat berubah hanya karena munculnya dugaan atau kecurigaan yang belum dapat dibuktikan. Dalam konteks penjatuhan pidana, keraguan tidak dapat dijadikan dasar yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana (As-Suyuthi, 1998).

Prinsip ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hakim tidak hanya dituntut untuk memperhatikan adanya tuduhan atau bukti yang diajukan, tetapi juga harus menilai kekuatan dan keterkaitan bukti tersebut dengan peristiwa yang diperiksa. Apabila dasar untuk menetapkan kesalahan masih mengandung keraguan, maka penetapan hukuman perlu dilakukan secara hati-hati sesuai dengan ketentuan pembuktian yang berlaku. Kehati-hatian tersebut diperlukan karena kesalahan dalam menjatuhkan hukuman dapat menimbulkan akibat yang serius bagi pihak yang diperiksa.

Selain prinsip pembuktian dan kaidah fikih tersebut, ajaran Islam juga memberikan perhatian terhadap pentingnya memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mengambil keputusan. Prinsip *tabayyun* sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 menunjukkan perlunya melakukan pemeriksaan terhadap informasi agar seseorang tidak mengambil tindakan berdasarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dalam konteks peradilan pidana, prinsip ini dapat dikaitkan dengan kewajiban untuk memeriksa dan menguji suatu tuduhan serta bukti sebelum kesalahan seseorang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep asas praduga tidak bersalah dalam perspektif hukum pidana Islam tidak dapat dipahami sebagai konsep yang secara terminologis sama dengan asas *presumption of innocence* dalam hukum pidana modern. Akan tetapi, hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip yang memiliki kesesuaian substansi, terutama mengenai keadaan awal seseorang yang tidak dibebani kesalahan, kewajiban pembuktian terhadap suatu tuduhan, serta pentingnya menghindari penetapan kesalahan berdasarkan keraguan. Prinsip-prinsip tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa proses penegakan

hukum pidana dalam Islam juga memberikan perhatian terhadap keadilan dan perlindungan seseorang sebelum kesalahannya dapat dibuktikan.

Oleh karena itu, konsep asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana Islam dapat dilihat melalui prinsip pembuktian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan. Prinsip tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, melainkan untuk memastikan bahwa penetapan kesalahan dan penjatuhan hukuman dilakukan berdasarkan proses yang memiliki dasar pembuktian. Dengan adanya prinsip tersebut, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap seseorang dari kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan.

2. Relevansi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana Modern di Indonesia

a. Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Asas praduga tidak bersalah memiliki relevansi penting dalam konteks penegakan hukum pidana modern di Indonesia. Asas ini berkaitan dengan kedudukan seseorang sejak tahap awal proses peradilan pidana hingga adanya putusan pengadilan. Seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa belum dapat diperlakukan sebagai orang yang telah terbukti bersalah karena penetapan kesalahan harus dilakukan melalui proses hukum dan pembuktian yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas tersebut memiliki hubungan dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Perlindungan terhadap hak seseorang dalam proses hukum menjadi penting karena proses pidana memberikan kewenangan kepada negara melalui aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tertentu terhadap individu sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh sebab itu, penggunaan kewenangan tersebut perlu tetap memperhatikan prosedur dan hak-hak pihak yang sedang menjalani proses hukum. Asas praduga tidak bersalah menjadi salah satu prinsip yang dapat menjaga agar proses penegakan hukum tidak langsung menempatkan seseorang sebagai pihak yang telah bersalah sebelum proses pembuktian dilakukan (Aripkiah et al., 2026).

Pertama, asas praduga tidak bersalah menjadi salah satu dasar dalam perlindungan hak asasi manusia selama proses peradilan pidana. Perlindungan tersebut tidak berarti bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat diperiksa atau dikenakan tindakan hukum. Akan tetapi, setiap tindakan dalam proses hukum perlu dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, tanpa menghilangkan kedudukan seseorang sebagai pihak yang belum terbukti bersalah. Dalam konteks tersebut, asas praduga tidak bersalah berkaitan dengan perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Asas ini juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah juga sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Kedua, asas praduga tidak bersalah memiliki relevansi dalam mencegah tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Penangkapan,

penahanan, pemeriksaan, dan tindakan hukum lainnya tetap harus dilakukan berdasarkan dasar hukum dan prosedur yang berlaku. Asas praduga tidak bersalah mengingatkan bahwa adanya dugaan terhadap seseorang bukan berarti seluruh haknya dapat diabaikan. Proses penegakan hukum harus tetap memperhatikan batas kewenangan aparat serta hak-hak individu yang diperiksa.

Prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai kehati-hatian yang juga dikenal dalam hukum pidana Islam. Dalam Islam, suatu informasi atau tuduhan perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *tabayyun* sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”*

Dalam konteks penegakan hukum pidana, prinsip tersebut dapat dipahami sebagai pentingnya melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap informasi, fakta, dan bukti (Mardlatillah et al., 2022). Aparat penegak hukum perlu membedakan antara informasi awal, dugaan, dan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Dengan demikian, keterkaitan antara asas praduga tidak bersalah dalam hukum positif dan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam dapat dilihat pada pentingnya pemeriksaan sebelum seseorang ditetapkan bersalah.

Ketiga, asas praduga tidak bersalah berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak individu. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan menjatuhkan pidana melalui mekanisme peradilan. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan tanpa batas. Adanya asas praduga tidak bersalah mengharuskan proses penegakan hukum tetap dilaksanakan berdasarkan pembuktian dan prosedur yang berlaku.

Keseimbangan tersebut menjadi penting karena proses pidana tidak hanya berkaitan dengan kepentingan negara dalam menanggulangi tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan individu yang dapat mengalami pembatasan hak selama proses hukum berlangsung. Oleh sebab itu, asas praduga tidak bersalah dapat dipahami sebagai salah satu prinsip yang mendukung proses peradilan yang objektif dan tidak menjadikan seseorang sebagai pihak yang telah bersalah sebelum adanya dasar pembuktian yang cukup.

b. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun asas praduga tidak bersalah telah menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapannya dalam praktik masih dapat menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak selalu berkaitan dengan ketiadaan pengaturan hukum, tetapi juga dapat muncul dalam cara suatu perkara diproses, diberitakan, dan dipersepsikan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu asas dalam peraturan perundang-undangan perlu didukung oleh pelaksanaan yang konsisten dalam setiap tahap penegakan hukum.

Tantangan pertama berkaitan dengan kemungkinan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Secara normatif, seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan melalui proses hukum. Akan tetapi, dalam praktik, cara

seseorang diperlakukan selama proses hukum dapat memunculkan kesan bahwa ia telah dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi melalui cara penyampaian informasi, perlakuan dalam proses pemeriksaan, maupun penilaian yang terbentuk sebelum proses pembuktian selesai.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena status tersangka atau terdakwa pada dasarnya merupakan bagian dari proses hukum dan tidak sama dengan penetapan kesalahan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu tetap membedakan antara dugaan yang sedang diperiksa dengan kesalahan yang telah dibuktikan. Prinsip ini juga sejalan dengan hukum pidana Islam yang memberikan perhatian terhadap perbedaan antara tuduhan dan kesalahan yang telah didukung oleh pembuktian.

Tantangan kedua berkaitan dengan perkembangan media massa dan media sosial. Penyebaran informasi yang cepat dapat membentuk penilaian masyarakat terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Dalam beberapa keadaan, pemberitaan atau pembahasan suatu perkara dapat menimbulkan kecenderungan untuk menilai seseorang sebagai pihak yang bersalah sebelum seluruh fakta diperiksa di pengadilan. Fenomena tersebut sering dikaitkan dengan istilah *trial by press* atau penghakiman melalui pemberitaan dan opini publik.

Tekanan opini publik tidak secara otomatis menentukan hasil suatu perkara, tetapi tetap dapat menjadi tantangan terhadap semangat asas praduga tidak bersalah apabila pemberitaan tidak membedakan secara jelas antara dugaan, proses pemeriksaan, dan kesalahan yang telah dibuktikan. Oleh karena itu, penyampaian informasi mengenai perkara pidana perlu dilakukan secara proporsional agar kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi tidak mengabaikan hak seseorang yang masih menjalani proses hukum.

Tantangan ketiga berkaitan dengan kompleksitas penanganan perkara pidana tertentu. Perkara yang memiliki perhatian masyarakat luas, seperti perkara korupsi, kejahatan terorganisir, atau tindak pidana lainnya yang berdampak besar, dapat menimbulkan tuntutan publik agar perkara segera diselesaikan. Dalam situasi tersebut, proses penegakan hukum tetap perlu dijalankan berdasarkan ketentuan pembuktian dan prosedur yang berlaku. Kepentingan untuk menyelesaikan perkara tidak seharusnya mengabaikan hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh proses hukum yang adil (Arief, 2020).

Dari perspektif hukum pidana Islam, tantangan tersebut juga memperlihatkan pentingnya prinsip kehati-hatian. Kesalahan seseorang tidak seharusnya ditentukan berdasarkan tekanan, prasangka, atau keinginan untuk segera memberikan hukuman. Proses pembuktian tetap memiliki kedudukan penting karena tujuan penegakan hukum bukan hanya menemukan dan menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa orang yang dijatuhi hukuman benar-benar didasarkan pada proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Upaya Penguatan Implementasi

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, penguatan implementasi asas praduga tidak bersalah perlu dilakukan melalui beberapa aspek dalam sistem peradilan pidana. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hukum, tetapi juga dengan pemahaman dan pelaksanaan asas oleh aparat penegak hukum serta pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan.

Pertama, diperlukan penguatan pemahaman dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya asas praduga tidak bersalah dalam setiap tahap proses pidana.

Pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketentuan normatif, tetapi juga mengenai alasan pentingnya perlindungan terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah. Dengan pemahaman tersebut, aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan kewenangannya secara profesional dengan tetap memperhatikan prosedur dan hak-hak pihak yang diperiksa.

Perspektif hukum pidana Islam dapat menjadi salah satu sudut pandang yang memperkaya pemahaman tersebut, khususnya mengenai pentingnya pembuktian dan kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan. Prinsip bahwa tuduhan harus didukung dengan bukti serta larangan menjadikan keraguan sebagai dasar penetapan kesalahan menunjukkan adanya nilai kehati-hatian yang tetap relevan untuk dipahami dalam proses penegakan hukum.

Kedua, penguatan proses peradilan yang independen dan tidak memihak juga menjadi bagian penting dalam penerapan asas praduga tidak bersalah. Hakim memiliki kedudukan penting dalam menilai fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sedangkan advokat berperan dalam memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada pihak yang berhadapan dengan proses pidana. Oleh sebab itu, proses peradilan perlu memberikan ruang yang seimbang bagi pembuktian dan pembelaan agar putusan dapat didasarkan pada pemeriksaan yang objektif.

Ketiga, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana juga perlu diperhatikan. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme internal sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga maupun melalui lembaga yang memiliki fungsi pengawasan sesuai ketentuan hukum. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, lembaga seperti Komisi Yudisial dan Komnas HAM memiliki peran sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam mendorong penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (I Gede Sujana & I Wayan Kandia, 2024).

Keempat, nilai-nilai hukum Islam yang berkaitan dengan keadilan, pembuktian, dan kehati-hatian dapat menjadi salah satu sumber pemikiran dalam memperkuat pemahaman mengenai asas praduga tidak bersalah. Hal tersebut bukan berarti hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia harus dipandang sebagai dua sistem yang memiliki konsep yang sepenuhnya sama. Akan tetapi, prinsip-prinsip yang memiliki kesesuaian substansi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pemikiran hukum dan penguatan budaya hukum yang menghormati proses pembuktian (Andika Rahmad Siregar, 2025).

Relevansi hukum pidana Islam dalam konteks tersebut terutama terletak pada nilai kehati-hatian sebelum menetapkan kesalahan seseorang. Nilai tersebut dapat melengkapi pemahaman terhadap asas praduga tidak bersalah dalam hukum modern yang menempatkan seseorang sebagai pihak yang belum bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui proses hukum. Dengan demikian, hubungan antara keduanya dapat dilihat melalui kesamaan perhatian terhadap pentingnya pembuktian dan perlindungan terhadap seseorang dari kemungkinan penetapan kesalahan tanpa dasar yang cukup.

Berdasarkan pembahasan tersebut, asas praduga tidak bersalah tetap memiliki relevansi dalam penegakan hukum pidana modern di Indonesia. Relevansi tersebut tidak hanya terletak pada kedudukannya sebagai asas hukum, tetapi juga sebagai prinsip yang memengaruhi cara aparat dan masyarakat memandang seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Penguatan penerapannya memerlukan konsistensi antara pengaturan hukum, pelaksanaan oleh aparat penegak hukum, proses pembuktian di pengadilan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat agar seseorang tidak diposisikan sebagai pihak

yang telah bersalah sebelum proses hukum memberikan dasar untuk menetapkan kesalahannya.

KESIMPULAN

Asas praduga tidak bersalah dalam perspektif hukum pidana Islam tidak ditemukan sebagai istilah yang sama dengan *presumption of innocence* dalam hukum pidana modern, tetapi substansinya dapat dikaitkan dengan sejumlah prinsip pembuktian dan kaidah fikih, seperti *al-ashlu bara'atu al-dzimmah* dan *al-yaqin la yazulu bi al-syakk*, yang menekankan bahwa seseorang tidak dapat dibebani kesalahan atau dijatuhi hukuman hanya berdasarkan dugaan dan keraguan. Prinsip tersebut menunjukkan pentingnya pembuktian, kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan, serta perlindungan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Dalam konteks penegakan hukum pidana modern di Indonesia, asas praduga tidak bersalah tetap relevan sebagai dasar perlindungan hak individu dan pembatasan terhadap tindakan yang tidak sesuai prosedur, meskipun penerapannya masih dapat menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara norma dan praktik, tekanan opini publik, serta kompleksitas penanganan perkara pidana. Oleh karena itu, penguatan pemahaman aparat, pelaksanaan proses peradilan yang objektif, pengawasan sesuai kewenangan lembaga, serta pengembangan nilai kehati-hatian dalam pembuktian dapat mendukung penerapan asas praduga tidak bersalah secara lebih konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Rahmad Siregar, N. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Kasus Dugaan Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tom Lembong). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 129–144.
- Arief, B. N. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Aripkhan, N., M. Ramzi Maulana, & I Kadek Sudiarsana. (2026). Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 41–62.
- As-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Azhari, I. (2020). Prinsip Praduga Tidak Bersalah dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Hak Asasi Manusia*, 10(1), 45–56.
- Azzam, A. A. M. (2005). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Dar al-Hadith.
- Calvin, & Azizah, N. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 21.
- Gandhi, W., Fuadi, A., & Fransisco, W. (2026). Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(1), 44–53.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v4i1.4561>

- I Gede Sujana, & I Wayan Kandia. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56–62. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>
- Indonesia, D. A. R. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2026). Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 672–686.
- Mardlatilah, T. A., Setiawan, D. A., & Izadi, F. F. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 22.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rnika Cipta.
- Muslich, A. W. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Rahman, F. (2020). *Hukum Pidana Islam dan Nilai-Nilai Universal Keadilan*. Alfabeta.
- Riskiyanti, R., & Ali, M. (2026). Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan terhadap Perlindungan Hak Tersangka pada Sistem Peradilan Pidana. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 128–137.
- Santoso, T. (2021). *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*. RajaGrafinfo Persada.
- Sari, S. M. (2023). *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (p. 4). Manjahi.
- Turnip, I. R. S., Sukiati, & Irwan. (2021). *Urgensi Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum*. UIN Sumatera Utara.
- Zainuddin, M. (2022). *Praktik Hukum Islam dalam Konteks Sosial Budaya*. Universitas Brawijaya Press.